



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR,, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0072/016/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan disebabkan:
 - 4.1. Termohon sering marah-marah walaupun hanya persoalan sepele bahkan Termohon tidak pernah bersyukur tentang penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dan terus-menerus merasa kekurangan,
 - 4.2. Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon melakukan hal-hal yang tidak-tidak jika Pemohon keluar rumah dan juga pada saat Pemohon pergi bekerja;
5. Bahwa pada bulan Desember 2022 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
6. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 2 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Termohon tidak pernah menghadiri sidang sehingga surat permohonan dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0072/016/II/2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun. Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dengan baik, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok terus sebab Termohon yang sangat pencemburu dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu karena selalu melihat jika mereka bertengkar lagi;
 - Bahwa Termohon juga selalu meminta agar diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Termohon sendiri yang selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- 2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di , Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah Krena saksi adalah saudara kandungnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri selama beberapa tahun, tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok terus yang disebabkan oleh perbuatan Termohon yang selalu cemburu buta kepada Pemohon dan karena Termohon yang tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai Sopir Mobil;
 - Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Termohon tidak pernah menghadiri sidang, maka dibacalah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan telah cukup berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Pemohon perlu dibebani pembuktian terlebih dahulu, dan untuk itulah maka di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, maka Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh Majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang sebagai saksi dalam perkara ini, dan keduanya telah datang menghadap dimuka sidang serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti saksi dengan bukti surat maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Hal 5 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah pernah hidup bersama namun belum melahirkan anak, tetapi sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun setelah keduanya bercekcok terus yang disebabkan oleh ulah Termohon yang selalu marah-marah karena cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang di dalamnya suami isteri selalu hidup berdampingan dengan damai, saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling tolong menolong dan saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya sampai akhir hayat;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi adalah saling cekcok terus sehingga terjadilah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan yang begitu lama, maka dapat dipastikan kedua belah pihak tidak mungkin lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al- Quran Surah Al- Ruum Ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin lagi tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan yang di dalamnya selalu terjadi percekcoakan bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang begitu lama tanpa ada tanda-tanda perbaikan, sebaiknya diceraikan saja agar kedua belah pihak terhindar dari Fitnah dan mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ditambah dengan keterangan pihak keluarga dekat Pemohon yang semuanya menyatakan bahwa usaha perdamaian yang dilakukannya sudah maksimal akan tetapi tidak juga berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal 6 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun Termohon tidak hadir tetapi karena permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum maka dapat diterima secara Verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak yang berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah, mut'ah, biaya maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kepada Termohon, akan tetapi karena penyebab perceraian adalah karena perbuatan Termohon sendiri yang tidak patuh kepada Pemohon bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi, perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan isteri yang Nusyuz, sehingga haknya Termohon untuk memperoleh biaya sebagaimana yang disebutkan di atas adalah gugur dan selanjutnya kewajiban Pemohon tersebut juga dinyatakan terlepas berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 7 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. masing-masing-sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Juarsih, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.M. H.M. Natsir

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Hal 8 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.



Panitera Pengganti.

Juarsih. S.Sy.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran.	Rp.30.000.00
- Biaya proses.	Rp.50.000.00
- Biaya Panggilan	Rp.600.000.00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000.00
- Pemberitahuan Putusan	Rp. 200.000,00
- Biaya redaksi	Rp.10.000.00
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.10.000.00</u>
J u m l a h	Rp. 930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal.Put.No. 698/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)